

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang
Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran)**

Oleh:

**RIDHA OKTAVIANA
NPM. 2102031012**



**Prodi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang
Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012

Pembimbing : Firmansyah, SIP.M.H.

Program Studi S1 Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Firmansyah, SIP, M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi
Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh
Kab. Pesawaran)

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 04 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Firmansyah, SIP.M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.svariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah. stainjusila@stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : A-0050/un-34-2/D/PP-00-9/01/2026

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran), disusun Oleh: Ridha Oktaviana NPM: 2102031012. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/11 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Firmansyah, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.


(.....)

Penguji II : Hendra Irawan, M.H.

(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

(.....)



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran)

Oleh :

**RIDHA OKTAVIANA
NPM. 2102031012**

Penelitian ini mengkaji implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan fungsi BPD serta kendala yang dihadapi dalam mendukung pengelolaan desa wisata.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri 110/2016 masih belum optimal. Fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif akibat keterbatasan pemahaman anggota BPD, minimnya sumber daya, komunikasi yang belum terbangun dengan baik, serta struktur birokrasi yang kurang mendukung. Peran BPD dalam pengawasan pengelolaan desa wisata juga masih bersifat pasif dan belum mampu mendorong akuntabilitas pembangunan secara maksimal.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penguatan kapasitas BPD dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan tata kelola Desa Wisata Pulau Pahawang.

Kata Kunci: *BPD, Implementasi Kebijakan, Permendagri 110/2016, Desa Wisata Pahawang.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Oktaviana
Npm : 2102031012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumberdaya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro , Desember 2025
Yang menyatakan



Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012

MOTTO

“Tidak mengapa berjalan lebih lambat, sebab setiap manusia memiliki porsinya masing-masing untuk tiba pada waktunya.”

(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan ku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Kedua Orang tuaku yang tercinta dan tersayang, untuk ibu Nur Sawitri dan Bapak Untung terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan untuk anak-anaknya dimana saya bisa menyelesaikan tahap dimana akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga ibu dan bapak sehat bahagia selalu.
2. Saudara kandungku, Aldi Nirwanda yang aku sayangi. Tak lupa juga untuk sepupu ku Irvan tohir Syaifudin, Ardika Tri Fadilah, Selvi Aulia Sari yang selalu memberi dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Dosen pembimbing saya , Bapak Firmansyah, SIP.M.H. yang telah memberikan ilmu, kesabaran, dan ketulusan dalam membimbing saya membuka jalan bagiku untuk memahami lebih dalam arti sebuah proses belajar. Semoga sehat selalu
4. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
5. Kepada sahabat saya Subkhi Pradana, Cika Praska Anggraini, Fitri Damayanti, Galih Sepwantoro, Lusi Kurniawati. Selaku sahabat-sahabat yang lainnya. Dimana senantiasa menemani dalam keadaan sulit dan senang, serta dukungan, waktu dan motivasi, serta doa setiap langkah peneliti lalui sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, . Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Choirul Salim, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Firmansyah, SIP.M.H. selaku Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarasna prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi teknis maupun isi. Oleh karena itu, peneliti

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa wisata.

Metro, Desember 2025
Peneliti,



Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian	5
C. Penelitian yang Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)....	11
1. Pengertian BPD	11
2. Fungsi dan Tugas BPD	13
3. Kedudukan dan Kewenangan BPD	18
4. Peran BPD dalam Pemberdayaan Masyarakat	20
5. Desa Wisata: Konsep dan Pengelolaannya.....	23
B. Teori Pengawasan	24
C. Landasan Hukum Pembentukan BPD.....	28
D. Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016	28
1. Pemendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD	28
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri 110 Tahun 2016	30

E. Strategi Optimalisasi Peran BPD	31
1. Peran Strategis BPD dalam Pemerintahan Desa.....	31
2. Strategi Optimalisasi Peran BPD	31
F. Kerangka Teori Implementasi.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data / Informan Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil objek Desa wisata Pulau Pahawang	42
1. Letak geografis dan administratif Desa Pulau Pahawang	42
2. Potensi Wisata dan demografi masyarakat desa.....	44
3. Struktur pemerintah desa dan BPD Desa Pulau Pahawang	48
B. Implementasi permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD dalam Pengelolaan Desa Wisata	50
1. Bentuk-bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016.....	50
2. Peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan wisata	54
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016.....	58
D. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Pendapat Asli Desa (PAD) di Desa Wisata Pulau Pahawang	60
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa	64
1. Komunikasi	64
2. Sumber daya	65

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	65
4. Struktur birokrasi	65
F. Temuan Lapangan dan Diskusi	66
1. Perbandingan antara teori dan praktik implementasi	66
2. Peran strategis BPD dalam konteks pembangunan berbasis potensi lokal	68
3. Hasil wawancara dan data empirik dari informan lapangan	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Surat Research
3. Surat Balasan Izin Research
4. Surat Izin Prasurvey
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa sebagai entitas terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal. Salah satu Faktor penting dalam tata kelola desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Untuk memperkuat posisi dan peran BPD, pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawarat Desa, yang secara komprehensif mengatur fungsi, kedudukan, dan kewenangan BPD.

BPD berperan sangat signifikan dalam pemerintahan desa dengan menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Kehadiran BPD beserta berbagai fungsi yang dimilikinya menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan signifikan di tingkat desa, di samping kekuasaan Kepala desa yang selama ini sudah ada. Posisi yang kokoh ini juga dapat diamati dari kekuasaan dan hak-hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksud adalah melakukan pengawasan

pelaksanaan peraturan desa serta Peraturan Kepala desa, mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa, serta membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa.¹

Namun dalam kenyataannya, implementasi peran dan fungsi BPD di berbagai desa masih belum optimal, termasuk di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Pulau Pahawang merupakan desa dengan potensi wisata bahari yang sangat tinggi, namun keberadaan BPD dalam pengelolaan sektor wisata masih belum menunjukkan peran yang signifikan. Dalam beberapa kebijakan strategis pembangunan wisata, partisipasi BPD seringkali bersifat pasif, terbatas pada kehadiran dalam forum formal.

Pemahaman anggota BPD terhadap substansi Permendagri No. 110 Tahun 2016, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam pelaksanaan peran BPD secara efektif. Padahal, keterlibatan aktif BPD dapat memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam sektor strategis seperti pariwisata yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan salah satu anggota BPD Desa Pulau Pahawang. Dalam wawancara tersebut, narasumber menyampaikan bahwa:

¹ HAW.Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh Cet.Ke 2(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hal.10

"Kami masih sering merasa ragu dalam memberikan masukan atau mengawasi kebijakan kepala desa, karena kurangnya pemahaman teknis kami terhadap aturan yang berlaku. Selama ini, kami hanya dilibatkan dalam musyawarah desa secara formal saja.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi BPD sebagai lembaga yang seharusnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016, belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas kelembagaan serta kurangnya pelatihan atau pembekalan terhadap anggota BPD dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka secara menyeluruh.

Menurut Undang-undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara umum mendorong pada terlaksananya pemerintahan desa yang baik serta dapat mewujudkan kualitas pembangunan desa dan kualitas kebijakan desa melalui pengawasan BPD dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran pada pemerintah desa. Berdasarkan apa yang terlihat, BPD dapat digambarkan sebagai badan legislatif di tingkat daerah, sedangkan pemerintah daerah dan tingkat daerah lainnya adalah badan eksekutif. Pembangunan sangat bersifat deskriminatif terhadap wilayah desa, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Program-progam peningkatan pembangunan hanya dapat disampaikan kepada 31% desa pada 2008.²

² "Olah Data Potensi Desa 2008," n.d.

Dalam upaya peningkatan pembangunan desa dilakukan dengan cara melalui program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007, tetapi hanya mampu untuk mencakup beberapa persen, yaitu sebesar 54% desa pada tahun 2011.³

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Widiastuti, S. Penelitian ini memberikan dasar untuk memahami peran BPD secara umum, meskipun tidak spesifik membahas implementasi di Pulau Pahawang. Serta peneliti selanjutnya Mardikanto, S. Penelitian ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan desa wisata dan peran BPD dalam hal ini. Namun, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan kurang memberikan data empiris tentang implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk proposal dengan judul **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Panduh Kab. Pesawaran)** mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi. Kajian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan tersebut dan menawarkan solusi untuk memperkuat fungsi BPD dalam mendukung pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

³ Kadar Pamuji, Riris Ardhanariswari, and Noor Asyik, “Peningkatan Kapasitas BPD Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Di Kecamatan Baturaden,” *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (November 15, 2020): 65–81, <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3992>.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016 .
- b. Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya, khususnya dalam mendukung pengelolaan desa wisata di Pulau Pahawang .

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- c. Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016 .
- d. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya, khususnya dalam mendukung pengelolaan desa wisata di Pulau Pahawang .

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Menambah literatur dalam studi hukum tata negara, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan publik di tingkat desa.
- b. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada BPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan

Permendagri No. 110 Tahun 2016 dapat lebih efektif dan adaptif dalam konteks pengelolaan desa wisata.

C. Penelitian yang Relevan

1. Sari, T. P. (2021) Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)

Penelitian ini menyoroti implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016, terutama terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cinta Rakyat, Kabupaten Deli Serdang. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum optimal, terutama dalam memperhatikan keterwakilan perempuan. Faktor budaya patriarki dan kurangnya sosialisasi aturan menjadi penghambat utama. Relevansi terhadap penelitian ini terletak pada aspek implementasi peraturan, pengelolaan keterwakilan, serta hambatan budaya dan komunikasi yang juga dapat terjadi dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang.⁴

2. Taufik, M. (2013) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu

⁴ T. P. Sari, "Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tu)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Temuan utama menunjukkan bahwa fungsi BPD belum optimal karena kendala komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Relevansi penelitian ini terlihat dari analisis faktor yang menghambat implementasi peraturan, yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami tantangan dalam pengelolaan BPD di Desa Wisata Pulau Pahawang.

3. Hanum, F. (2017) Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa di Kabupaten Kediri. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas kinerja BPD dan pemerintah desa dalam mencapai tujuan bersama. Studi ini relevan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dapat berkontribusi pada pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang.⁵

4. Sutrisna, I. W. (2021) Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Penelitian ini mengkaji peran BPD dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam menciptakan pola pembangunan

⁵ F. Hanum, "Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006)," *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, no. 1(1) (2017).

partisipatif. Relevansi studi ini terletak pada pentingnya peran BPD dalam mengarahkan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan di Pulau Pahawang.

5. Rafii, A., dkk. (2020) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)

Penelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di Desa Bintang Ninggi II, Kabupaten Barito Utara. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Studi ini relevan dalam menganalisis fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan desa wisata, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.⁶

6. Tarsim, T., & Yuhandra, E. (2018) Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)

Penelitian ini fokus pada kewenangan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa di Kabupaten Kuningan. Faktor-faktor internal seperti kurangnya sarana dan pemahaman fungsi, serta faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi fungsi BPD, menjadi

⁶ M. Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, N., Sos, S., & AP, "Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, no. 6(1) (2020): 10-15.

kendala utama. Temuan ini relevan untuk mengidentifikasi hambatan serupa yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa tema utama yang relevan untuk skripsi ini:

- a. Implementasi Regulasi: Banyak penelitian menyoroti kurangnya pemahaman dan pelaksanaan Permendagri No. 110 Tahun 2016, terutama terkait fungsi dan tugas BPD.
- b. Faktor Penghambat: Faktor seperti budaya patriarki, komunikasi yang kurang, sumber daya yang terbatas, dan struktur birokrasi yang kompleks sering menjadi kendala dalam pengelolaan BPD.
- c. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terutama dalam konteks SDGs, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan desa.
- d. Hubungan Kerja BPD dan Pemerintah Desa: Hubungan kerja yang baik antara BPD dan pemerintah desa terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan desa.

Studi-studi di atas memberikan landasan teoritis dan empiris yang relevan untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Wisata Pulau Pahawang. Fokus pada pengelolaan desa wisata memperluas ruang lingkup kajian dengan menambahkan dimensi pariwisata dan keberlanjutan, yang memerlukan kolaborasi erat antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sari, T.P. (2021)	<i>Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 terhadap Keterwakilan Perempuan dalam BPD</i>	Sama-sama mengkaji implementasi Permendagri No. 110/2016	Fokus pada keterwakilan perempuan; lokasi di Deli Serdang
2	Taufik, M. (2013)	<i>Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala desa dalam Pembangunan</i>	Sama-sama mengkaji faktor implementasi kebijakan desa	Fokusnya pada kepala desa, bukan BPD; regulasi yang dikaji berbeda
3	Hanum, F. (2017)	<i>Hubungan Kerja antara BPD dan Pemerintah Desa</i>	Sama-sama membahas hubungan kelembagaan di tingkat desa	Penekanannya pada hubungan kerja, bukan implementasi fungsi BPD
4	Sutrisna, I.W. (2021)	<i>Implementasi Fungsi BPD dalam SDGs Desa</i>	Sama-sama mengkaji fungsi BPD dalam konteks pembangunan desa	Fokus pada kontribusi BPD terhadap SDGs, bukan pariwisata
5	Rafii, A. dkk (2020)	<i>Implementasi UU Desa tentang Fungsi BPD</i>	Sama-sama fokus pada fungsi pengawasan BPD	Tidak menyoroti pengelolaan desa wisata; lokus di Barito Utara
6	Tarsim & Yuhandra (2018)	<i>Implementasi Kewenangan BPD dalam Fungsi Pengawasan</i>	Sama-sama membahas fungsi pengawasan BPD	Tidak fokus pada Permendagri 110/2016 atau konteks desa wisata
7	Penelitian Skripsi Ini (Ridha, 2025)	<i>Implementasi Permendagri 110 Tahun 2016 oleh BPD dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang</i>	Membahas implementasi Permendagri 110/2016, fungsi legislasi, aspirasi & pengawasan BPD	Fokus pada desa wisata dan studi lapangan di Pulau Pahawang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. BPD memiliki peran penting dalam proses pemerintahan desa karena menjadi representasi masyarakat desa dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹ Menurut George C. Edwards III Teori ini dirancang untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah produk kebijakan publik dalam konteks pemerintahan desa. Oleh karena itu, teori Edwards sangat tepat untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini diimplementasikan oleh aktor-aktor lokal seperti BPD.² Edangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002), Teori Fungsionalisme Hukum dalam Implementasi Regulasi berpendapat bahwa implementasi regulasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, budaya hukum, dan aktor-aktor

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (2014)

² Taufik (2013) dan Rafii et al. (2020) menggunakan pendekatan Edwards untuk mengevaluasi efektivitas BPD di daerah.

lokal. Suatu regulasi akan gagal secara fungsional jika tidak sesuai dengan realitas sosial-budaya setempat.³Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa, badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dalam pemerintahan desa dimana lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari atas perwakilan penduduk masyarakat desa setempat yang terdiri atas ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat/agama dan lainnya.yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan

³ (Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁵ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2020), h. 35

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan pancasila.

2. Fungsi dan Tugas BPD

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan badan perwakilan desa yang disingkat juga sebagai BPD. Pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah Badan Permusyawaran Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan pemerintahan desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan Badan Permusyaywaratan Desa (BPD) dan memberikan fasilitas penyelenggaraan musyawarah desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Pemusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal (5) Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait dengan hal

tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaranan Desa yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengawal regulasi desa yang berdampak langsung pada tata kelola pariwisata
- b. Menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan
- c. Mengawasi pengelolaan dana dan aset wisata
- d. Menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan komersialisasi wisata

Berdasarkan ketentuan pada pasal diatas, maka terkait dengan Fungsi dari badan permusyawaratan desa (BPD) dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. BPD berfungsi mengawal regulasi desa yang berdampak langsung pada tata kelola pariwisata. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam desa wisata, kewenangan ini menjadi sangat penting karena peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, retribusi, kerja sama dengan pihak ketiga, serta pemanfaatan aset desa harus mencerminkan kepentingan masyarakat lokal dan prinsip keadilan sosial. BPD berperan memastikan bahwa setiap kebijakan pariwisata desa memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan masyarakat.

2. BPD memiliki peran menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial masyarakat. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai penjaga kepentingan publik (public guardian) yang memastikan bahwa kebijakan dan program pariwisata desa tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun ketimpangan ekonomi antarwarga desa. Peran ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.
3. BPD berfungsi mengawasi pengelolaan dana dan aset wisata desa. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam konteks desa wisata, fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana desa, pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta pengelolaan aset wisata desa yang dikelola melalui BUMDes atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor pariwisata desa.
4. BPD berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan komersialisasi wisata. Pesatnya perkembangan desa wisata

sering kali mendorong orientasi komersial yang berlebihan dan berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat desa sebagai pemilik wilayah. Dalam kondisi ini, BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pariwisata, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari desa wisata dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Peran ini mencerminkan fungsi representatif BPD sebagai lembaga demokrasi desa yang menjembatani kepentingan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.⁶

Terkait dengan konsep dan pengertian dari "fungsi" menurut Soekanto dalam Rauf adalah, istilah "fungsi" telah banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, jadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.⁷

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya terkait dengan konsep "fungsi" menurut Surjono Soekanto dalam Rayf adalah sebagai berikut;

- a. Dalam artian popular dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara

⁶ Peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016

⁷ Rahayu Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Makassar: Pusaka Almaida, 2021), hlm.181-184

tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.

- b. Fungsi diartikan sebagai okupasi
- c. Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmuan politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang men-duduki posisi politis tertentu.
- d. Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat dimana hal itu terjadi.
- e. Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional.
- f. Berbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi adalah; antara lain "penggunaan", "kegunaan", "tujuan", "motif", "niat", "sasaran", dan "akibat"

Oleh karena itu menurut Rauf⁸, bahwa; pengertian atau definisi dari "fungsi" sangat banyak sekali tergantung dari sudut mana ahli tersebut memandang fungsi, sehingga secara realitas cukup menyulitkan dalam memberikan batasan tentang pengertian dari fungsi, diantaranya dapat diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktivitas sehari-hari, kegunaan, dan pengertian lainnya tentang fungsi.

Pentingnya BPD dalam pemerintahan desa, maka fungsi dan kewenangan dari BPD ini sangat besar terutama dalam jalannya Pemerintah desa, salah satunya dalam pembuatan peraturan desa. Adapun fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung

⁸ Rahyunir, Rauf, 2012, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu Tugas Lurah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Disertasi, Universitas Satyagama, Jakarta.

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.⁹

BPD juga memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰

3. Kedudukan dan Kewenangan BPD

BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala desa, bukan di bawah atau di atas. Hubungan keduanya bersifat kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tidak memiliki kewenangan eksekutif, tetapi dapat memberikan saran, kritik, dan persetujuan terhadap kebijakan desa.

Menurut pendapat ahli, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga seperti BPD berfungsi sebagai *instrument checks and balances* untuk menghindari kekuasaan yang absolut di tangan kepala desa.¹¹

Sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan, BPD mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 61 UU Desa yang menyatakan, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak; Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa,

⁹ Kementerian Dalam Negeri, *Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2015)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). h

kepada pemerintah desa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan pembelanjaan desa.¹²

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:¹³

- a. Membahas dsn menyepakati Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Desa Wisata.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa.
- d. Memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap kerja sama pengelolaan Desa Wisata dengan Pihak ke tiga.
- e. Mengawal prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan Desa Wisata.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis sebagai perwakilan rakyat dan *instrument checks and balances* terhadap kekuasaan kepala desa.

¹² Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara press, 2016), h.

¹³ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2016 tentang Desa.

Berdasarkan UU Desa, BPD berwenang mengawasi, memberi pendapat, serta membahas regulasi desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam mengusulkan kebijakan penting, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjalankan fungsinya dengan dukungan anggaran dari APBDes. Dengan demikian, BPD menjadi pilar penting dalam menjaga transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

4. Peran BPD dalam Pemberdayaan Masyarakat

Teori peran dalam sosiologi, seperti dikemukakan oleh Ralph Linton(1936), menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status sosial, yang mengacu pada seperangkat harapan terhadap perilaku individu dalam posisi sosial tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi demokrasi, keterwakilan, dan pengawasan dalam tata kelola desa.

Menurut Talcott Parsons(1951), dalam teori sistem sosialnya, setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan masyarakat. BPD sebagai lembaga formal di desa, berfungsi menyalurkan aspirasi, menyusun regulasi bersama kepala desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi ini mencerminkan pentingnya peran BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

Fungsi legislatif dan kontrol sosial yang dijalankan oleh BPD juga selaras dengan konsep "*checks and balances*" dalam teori politik, di mana kekuasaan pemerintahan desa tidak bersifat absolut di tangan kepala desa,

melainkan harus seimbang dengan kekuatan lembaga representatif desa, yaitu BPD. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang menegaskan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan sebagai inti peran BPD. Oleh karena itu, implementasi teori peran ini menjadi sangat penting dalam menganalisis efektivitas kerja BPD, terutama dalam mendukung pembangunan partisipatif seperti dalam pengelolaan desa wisata Pulau Pahawang.

Dengan demikian, BPD tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aktor sosial politik yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Teori Peran BPD dalam pemerintahan desa.

BPD juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. BPD harus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah desa dan warga, serta memastikan bahwa kebijakan desa berpihak pada kepentingan publik.

BPD berperan strategis sebagai mitra kepala desa dalam mengawal aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berikut beberapa peran penting BPD:¹⁴

¹⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55: "BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 69 ayat (1): "BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5: "BPD

a. Sebagai Lembaga Aspiratif

BPD menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan desa.

b. Fungsi Legislasi Desa

BPD bersama kepala desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

c. Fungsi Pengawasan

BPD berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, termasuk program pemberdayaan masyarakat.

d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui rapat desa dan musyawarah desa, BPD mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan APBDes, sehingga program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sebagai lembaga aspiratif, BPD menjembatani antara masyarakat dan pemerintah desa dengan menyerap serta memperjuangkan aspirasi warga. Dalam fungsi legislasinya, BPD berkolaborasi dengan kepala desa untuk menyusun dan menetapkan

mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program-program desa.

5. Desa Wisata: Konsep dan Pengelolaannya

Desa wisata adalah kawasan yang menawarkan daya tarik wisata berdasarkan keaslian lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat desa. Menurut Nuryanti (1993)¹⁵, desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi dan tata cara yang berlaku.

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi yang unik dan tempat hiburan yang memiliki daya tarik baru, baik dalam lingkungan pedesaannya atau kehidupan sosial masyarakatnya yang diawasi dan dikemas secara menarik dan normal. “Dengan kemajuan pengembangan fasilitas tempat wisatanya, dalam lingkungan alam yang menyenangkan dan administrasi yang sangat terorganisir dan teratur sehingga dapat menarik dan memindahkan wisatawan ke desa, dan memiliki pilihan untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya dari desa wisata tersebut.”¹⁶

Selanjutnya menurut pendapat lain menyatakan bahwa, desa wisata merupakan sebagian besar objek wisata yang sedang berkembang saat ini di semua sektor pariwisata. Pengembangan desa wisata yang berada di kawasan pedesaan memiliki karakteristik tersendiri. “Karakteristik yang

¹⁵ Nuryanti, W. (1993). *Konsep, Perspektif dan Tantangan Desa Wisata*. Gadjah Mada University.

¹⁶ T. Prasetyo Hadi Atmoko, “Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman”, Jurnal Media Wisata 12, no.2, (2014), h. 147.

dimiliki pada suatu pedesaan meliputi sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai macam karakteristik tersebut menjadikan identitas suatu pedesaan yang dapat dijadikan desa wisata. "Bersamaan dengan itu, desa wisata secara tidak sengaja dapat mendorong masyarakat lokal untuk tetap menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.¹⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa, desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat yang dikemas secara menarik untuk menarik wisatawan. Dengan pengelolaan fasilitas wisata yang baik dan terorganisasi, desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pengembangan desa wisata juga mendorong pelestarian sumber daya alam, tradisi, dan budaya lokal, sehingga memperkuat identitas pedesaan dan berkontribusi terhadap sektor pariwisata secara keseluruhan.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau agenda yang bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan suatu kegiatan atau agenda sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi pengawasan menurut George R. Terry (2006) merupakan:

"Kegiatan memastikan terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, artinya mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif apabila

¹⁷ Itah Masitah, "Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 6, no. 3, (2019), h. 46

hasil pekerjaan menyimpang dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Maka dari segi manajemen pengawasan merupakan pengamatan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan atau koreksi terhadap penyimpangan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.”

Sedangkan definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2004) merupakan: “Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses mengamati, melihat dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.“

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh orang atau lembaga pengawasan yang bertujuan untuk mengamati, meneliti dan memastikan suatu kegiatan atau agenda berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan mengambil tindakan korektif atau evaluasi apabila terdapat penyimpangan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁸ Siagian, S. P. (2004). Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara.

2. Teori Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi adalah suatu proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut siagian (2006) menyatakan bahwa pengawasan administrasi adalah kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut wahyudi (2011) menyatakan bahwa pengawasan administrasi adalah proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007 mengemukakan bahwa, pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.¹⁹

Pengawasan dan pengendalian dalam administrasi publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, pengawasan dan pengendalian administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum, efisien, transparan, dan akuntabel.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, pengawasan administrasi adalah proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi

¹⁹ Marigan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghilia Indonesia : 2004).65

²⁰ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 148.

atau lembaga untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga sumber daya dan tujuan pelaksanaan tersebut tercapai dengan baik, efektif dan efisien.

Tujuan dari adanya pengawasan administrasi yaitu:²¹

- a. Memastikan kegiatan administrasi berjalan sesuai rencana dan peraturan.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
- c. Mencegah penyimpangan, mengadministrasi, dan ketidakefisienan.
- d. Menilai kinerja organisasi.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Berikut proses pengawasan administrasi yaitu²²:

- a. Pemantauan: Mengamati pelaksanaan kegiatan administrasi secara berkala.
- b. Pengukuran: Menentukan standar kinerja dan mengukur kinerja aktual.
- c. Evaluasi: Membandingkan kinerja aktual dengan standar dan mengidentifikasi penyimpangan.
- d. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi penyimpangan yang ditemukan

²¹ Handayaningrat,S. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta : CV Haji Masagung,1994). 146

²² M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Galia Indonesia. 1990. 69

C. Landasan Hukum Pembentukan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa dan berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Landasan hukum pembentukan BPD terdapat dalam:²³

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya:
 - a. Pasal 55: “BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”
2. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota masing-masing sebagai pelaksanaan teknis sesuai kondisi lokal.

D. Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016

1. Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Permendagri ini, BPD diakui sebagai lembaga yang memiliki posisi

²³ Muhammad Tafsir, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 102-105

strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Lebih lanjut, dalam Pasal 31, diatur bahwa pelaksanaan tugas BPD harus dilakukan secara partisipatif, demokratis, dan akuntabel.

Sebagaimana dijelaskan oleh ahli dalam bukunya Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, pelaksanaan peran BPD belum sepenuhnya optimal karena terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, serta minimnya pelatihan yang bersifat teknis administratif.²⁴

Lebih lanjut, salah satu pendapat ahli menyatakan bahwa implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 sangat tergantung pada kemauan politik kepala desa dan kapasitas anggota BPD itu sendiri. Di beberapa daerah, BPD hanya menjadi pelengkap struktur formal, bukan aktor substantif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.²⁵

Berdasarkan kutipan diatas dapat penulis pahami bahwa, pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman

²⁴ Suparman, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020) hlm. 45

²⁵ Yulianto, E, *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), hlm. 68.

terhadap regulasi, serta minimnya pelatihan teknis administratif. Selain itu, efektivitas implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 sangat bergantung pada kemauan politik kepala desa dan kapasitas anggota BPD, sehingga di beberapa daerah, BPD cenderung hanya berperan sebagai pelengkap struktural tanpa kontribusi substansial dalam pengambilan keputusan desa.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri 110 Tahun 2016

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut ahli, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, seperti Permendagri No. 110 Tahun 2016, tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi itu sendiri, melainkan juga pada mekanisme pelaksanaannya. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, terdapat empat variabel utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi di tingkat lapangan:²⁶

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi (sikap pelaksana)
- d. Struktur Birokrasi

Dalam konteks Permendagri 110/2016, komunikasi antara pemerintah kabupaten, kepala desa, dan BPD sangat menentukan sejauh mana peraturan ini dipahami dan dijalankan. Kemudian, sumber daya, baik

²⁶ Nugroho, R, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 101

dari aspek anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur desa, menjadi tantangan tersendiri.

E. Strategi Optimalisasi Peran BPD

1. Peran Strategis BPD dalam Pemerintahan Desa

Optimalisasi peran BPD sangat penting agar dapat berfungsi secara efektif sebagai representasi masyarakat desa. Dalam hal ini, BPD harus mampu:

- a. Menjadi penyalur aspirasi masyarakat
- b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- c. Menginisiasi musyawarah desa

Menurut pendapat ahli, BPD dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, asalkan dilengkapi kapasitas kelembagaan yang memadai.

2. Strategi Optimalisasi Peran BPD

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran BPD antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Pelatihan berkelanjutan mengenai regulasi desa, manajemen pemerintahan desa, dan teknik musyawarah perlu dilakukan.

- b. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan

BPD perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran desa. Fungsi kontrol BPD harus didukung oleh dokumen dan data yang transparan.

c. Sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa

Perlu ada forum koordinasi rutin antara BPD dan kepala desa agar komunikasi dan pelaksanaan program dapat berjalan lancar.

F. Kerangka Teori Implementasi

Penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk menjelaskan secara ilmiah bagaimana proses implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijalankan di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang. Pendekatan teori yang digunakan terdiri atas: Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.

Menurut Teori implementasi kebijakan George C. Edward III(1980),²⁷ menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara keempat variabel tersebut. Jika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan tujuan kebijakan akan tercapai. Keempat variabel utama yaitu²⁸:

²⁷ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.2016. 136-141

²⁸ Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta, Unisri Press, 2020. 17

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena membantu menyebarkan informasi tentang kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, sehingga mereka memahami tujuan dan cara pelaksanaannya.

b. Sumber Daya:

Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, staf, dan peralatan, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi dan menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai.

c. Disposisi:

Disposisi adalah kesiapan dan motivasi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pelaksana yang memiliki disposisi positif akan lebih bersedia dan mampu untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

d. Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi yang efisien dan fleksibel juga berperan penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku dan tidak responsif dapat menghambat implementasi kebijakan.²⁹

Dalam undang-undang no. 110 tahun 2016, keempat variabel tersebut saling berkaitan dan saling terhubung. Komunikasi antara

²⁹ Abidin, Zaid Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 2004. 8

kepala desa, anggota BPD dan masyarakat sangat menentukan sejauh manakebijakan ini dilaksanakan. Kemudian sumber daya, baik dari aspek anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur desa dan anggota BPD menjadi tantangan tersendiri. Selain itu kesiapan dan umpan balik pelaksanaan BPD juga sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksaan kebijakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data guna untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam kondisi alamiah, menggunakan metode alami, dan oleh individu atau peneliti yang tertarik secara alami.²

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih penelitian kualitatif. peneliti menjelaskan berbagai pertanyaan tentang subjek yang diteliti dalam suatu jenis penelitian lapangan (field research).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif Kualitatif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang yang di tulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti yang digunakan bersifat deskripsi karena peneliti ini berupaya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian

¹ Almasdi Syahza dan Universitas Riau, Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021,2021

² Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2009),6

dengan menguraikan secara logis berdasarkan bukti dan data yang memadai.

B. Sumber Data/Informan Penelitian

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.³ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber-sumber data primer dalam penelitian ini yaitu;

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pahawang
- b. Kepala desa dan aparat desa lainnya
- c. Pelaku Usaha Wisata di Pulau Pahawang
- d. Tokoh Masyarakat atau tokoh adat setempat
- e. Pengunjung atau wisatawan sebagai pengguna layanan wisata

³ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta : Referensi, 2013), h. 107

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 39

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 225

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua dan ketiga.⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, sumber data sekunder dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder misalnya dapat berupa membaca, mencatat mempelajari buku-buku, dokumentasi, grafik, manuscript, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan objektif dilokasi penelitian, peneliti menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Adapun peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informasi yang memenuhi kriteria serta paham dengan data yang peneliti butuhkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak narasumber dengan

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, h. 100

akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Secara umum wawancara yang dilakukan berhadapan langsung dengan informasi, tetapi wawancara juga dapat dilakukan melalui media telepon atau alat komunikasi lainnya. Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari *interview* langsung dengan BPD, Masyarakat, Pengunjung dan yang lainnya

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁷

“Sedangkan metode observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana observer dan peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.”⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, metode observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan keterlibatan aktif peneliti dalam aktivitas keseharian responden.

⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 116

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 140

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, transkip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, catatan harian.⁹

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti (gambar, tulisan, dan suara) terhadap segala hal baik objek atau peristiwa yang terjadi di Desa.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diteliti terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data;

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet. 14, h. 156

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Anak Rosdakarya, 2009), 221–22.

¹¹ *Ibid.*, h. 244

Secara umum terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan dan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.¹²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik.

2. *Display Data (Penyajian Data)*

Penyajian data atau display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dan tersusun dalam upaya menggambarkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Sedangkan penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, penyajian data merupakan suatu cara memberikan kemudahan kepada setiap peneliti dengan cara menyajikan data secara utuh, setelah itu mengkategorisasikan

¹² Mukhtar, *Ibid.*, h. 135

¹³ *Ibid*

data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya agar mudah dipahami dalam menganalisis.

3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menggambarkan yang utuh dari objek yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, kesimpulan adalah suatu tahap pemikiran atau proses menganalisis suatu penelitian, yang sebelumnya data di lapangan belum jelas kemudian data menjadi rinci dan jelas.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 252

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Objek Desa Wisata Pulau Pahawang

1. Letak geografis dan administratif Desa Pulau Pahawang

Pulau Pahawang yang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia, resmi berdiri pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Awalnya kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah ini kaya akan sumber daya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara umum mempunyai iklim hujan tropis yang mirip dengan iklim khas Provinsi Lampung, dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.264 mm hingga 2.868 mm dan hari hujan antara 90 hingga 176 hari per tahun. Kabupaten Pesawaran terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau terbesarnya adalah Pulau Legundi dan Pulau Pahawang.

Pahawang adalah nama sebuah desa yang terletak di kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau ini memiliki luas sekitar 1.084 hektar dan terdiri dari enam desa, yaitu Pahawang, Suakbuah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, dan Cukuhnyai. Kawasan Pulau Pahawang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Wilayah ini menawarkan pesona wisata bahari dengan pantai berpasir putih, pemandangan alam perbukitan, serta keindahan dunia bawah laut. Kondisi bawah laut di sini memiliki ciri khas, dengan

kedalaman air yang tidak terlalu dalam dan kejernihan air mencapai 7–10 meter. Disini sering ditemukan berbagai jenis ikan karang seperti ikan parrot, ikan cardinal, ikan mandarin, ikan nemo, kerapu, dan penyu.

Kawasan Pulau Pahawang memiliki berbagai budaya yang berasal dari suku Lampung asli, suku Sunda, serta sebagian kecil masyarakat dari Lampung Pesisir, Bugis, Padang, Jawa, dan kelompok pendatang lainnya. Keharmonisan yang terus berkembang di Pulau Pahawang merupakan bentuk kearifan lokal, di mana terjadi keselarasan antara alam dan masyarakat setempat. Kearifan lokal ini terbentuk melalui proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari..¹

Secara administratif Pulau Pahawang Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Teluk Ratai

Sebelah Selatan : Teluk Punduh

Sebelah Timur : Teluk Lampung

Sebelah Barat : Desa Tajur

Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 diatas permukaan laut, memiliki kondisi tanah landau dan berbukit dan rata-rata suhu udara sekitar 28°,5 C – 32° C. Pulau Pahawang memiliki potensi geografis yang terdapat di wilayah darat maupun lautnya. Sebagian besar ekosistem daratan merupakan hutan, di daerah pantai terdapat hutan

¹ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Profil Kabupaten Pesawaran (Pesawaran: Pemkab Pesawaran, 2022), hlm. 5.

mangrove yang relatif masih baik. Di beberapa kawasan terdapat pantai landai, berpasir ataupun berlumpur.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran sebagian masyarakat Pulau Pahawang merupakan penduduk pendatang dari berbagai daerah baik daerah Lampung sendiri maupun di luar Lampung seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi, Sumatera Barat. Penduduk Desa Pulau Pahawang dibagi berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, usia dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	768	63,3 %
2	Perempuan	693	36,7 %
		± 1.461 jiwa	

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 jumlah penduduk Desa Pulau Pahawang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1.

2. Potensi Wisata dan demografis Masyarakat Desa

Provinsi Lampung memiliki banyak potensi alam, salah satunya pada potensi wisata bahari. Salah satu tempat wisata bahari yang menjadi destinasi yang menarik adalah Pulau Pahawang. Secara administratif Pulau Pahawang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berada dalam Kawasan Perairan Teluk Lampung. Menurut Alvi et al. Kabupaten Pesawaran sangat strategis dalam pengembangan aktifitas wisata bahari, karena memiliki garis pantai sepanjang 96 km dan gugusan pulau – pulau. Kabupaten pesawaran kurang lebih memiliki 24 objek wisata bahari

yang tersebar di gugusan pulau – pulau tersebut, salah satunya adalah Pulau Pahawang.

Menurut Radhiansyah dan Pribadi, Pulau Pahawang memiliki kawasan wisata bawah air yang menjadi daya tarik seperti ekosistem terumbu karang yang indah untuk menunjang kegiatan snorkeling dan fotografi bawah air. Selain itu juga didukung adanya pembangunan fasilitas penunjang yang massif meliputi tempat penginapan, restoran, toilet umum, dermaga dan kapal untuk penyebrangan ke pulau – pulau. Secara umum, kajian oseanografi tentang arus laut di Perairan sekitar Teluk Lampung oleh Milasari menyatakan bahwa kecepatan rata–rata arus laut di teluk Lampung sebesar 0,0472 m/s. Sedangkan studi oseanografi tentang parameter gelombang di Perairan sekitar Teluk Lampung oleh Ahmad menyatakan bahwa karakteristik gelombang di Teluk Lampung untuk perairan di dalam Teluk Lampung memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0 – 1,25 meter.

Sarana prasarana pariwisata adalah pihak-pihak yang memberikan pelayanan untuk masyarakat kawasan wisata yang kehidupannya banyak tergantung pada kunjungan dari wisatawan. Menurut teori dari Lothar A. Creek dalam bukunya Tourism dalam Yoeti sarana dasar yang harus dipenuhi dan menjadi acuan pada penelitian in yaitu aksesibilitas, akomodasi, fasilitas, transportasi, *catering service*, aktivitas rekreasi, perbelanjaan, jaringan telekomunikasi, sistem perbankan, kesehatan,

keamanan, kebersihan, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana olahraga.

Dilihat dari fasilitas pendukungnya, terdapat beberapa fasilitas yang sudah tersedia seperti toilet umum, musholla, toko cendramata, dermaga serta pos, warung, dan publik area. Minimnya fasilitas pendukung yang ada dibutuhkan peningkatan beberapa prasarana di Kawasan Wisata Pulau Pahawang menurut teori dari Lothar A. Kreek yaitu kemudahan akses, parkir yang memadai, toilet umum, sarana kesehatan dan ATM yang belum tersedia, sarana persampahan, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, dan olahraga yang kurang memadai. Peningkatan tersebut perlu dilakukan agar Kawasan Wisata Pulau Pahawang dapat mendukung wisata bahari agar masyarakat dan wisatawan dapat merasakan kenyamanan dan ingin kembali lagi ke Wisata Pulau Pahawang. Pembahasan analisis lokasi dan tapak menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Kawasan Wisata Pulau Pahawang (Dusun 3 Jeralangan) antara lain:

Tabel 4.2

Tabel 1. Analisis SWOT		
	Strength (Kekuatan)	Weakness Kelemahan
FAKTOR INTERNAL	1. Pulau Pahawang merupakan destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Kabupaten Pesawaran	1. Fasilitas penunjang dan sarana wisata yang belum memadai guna mendukung wisata secara maksimal
	2. Pulau Pahawang memiliki pemandangan yang sangat indah untuk dinikmati karena lingkungan yang masih asri	2. Prasarana umum wisata yang belum memadai dengan kondisi yang cukup buruk bagi wisatawan yang datang
	3. Pulau Pahawang memiliki letak strategis dalam bidang pariwisata	3. Akses menuju kawasan wisata terbilang jauh karena letak kawasan wisata berada di Pulau
	4. Pulau Pahawang memiliki spot wisata bahari terbanyak di Provinsi Lampung	4. Letak posisi wisata terlalu jauh untuk menggapao wisata lainnya.
	Opportunities (Peluang)	Strategi S-O
	1. Pemanfaatan lahan tinggi sebagai penambahan spot berfoto bagi wisatawan	1. Penataan fisik objek wisata sebagai area pendukung wisata bahari di Pulau Pahawang
	2. Objek wisata ini sudah dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan jumlah wisatawan terbanyak di Kabupaten Pesawaran	2. Keterlibatan masyarakat dalam penataan ini menguntungkan bagi wisatawan dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Pahawang
	3. Objek wisata merupakan pusat kegiatan wisata di Pulau Pahawang	3. Pemanfaatan ruang objek studi secara maksimal guna memaksimalkan potensi wisata
FAKTOR EKSTERNAL	Threat (Ancaman)	Strategi S-T
	1. Memiliki Jarak yang cukup jauh dari pusat kota dan pusat kegiatan	1. Mengembangkan wisata secara maksimal dengan adanya penambahan kegiatan wisata baru
	2. Ketersediaan transportasi umum yang belum memadai kawasan wisata	2. Peningkatan pada akomodasi dengan menyediakan transportasi dari pusat kota bagi wisatawan
	3. Kegiatan wisata yang monoton membuat wisatawan dapat melupakan Pulau Pahawang sebagai destinasi wisata unggulan	3. Pengembangan taman rekreasi sebagai titik pusat peristirahatan wisatawan akibat aktifitas wisata bahari
Strategi W-O		
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Pahawang		
2. Memaksimalkan prasarana umum maupun penunjang guna meningkatkan Wisata Pulau Pahawang		
Strategi W-T		
1. Peningkatan kegiatan wisata dengan mempertimbangkan aspek lingkungan		
2. Pembagian berdasarkan zonasi dalam memaksimalkan kenyamanan bagi wisatawan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat.		

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Event pariwisata merupakan strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah untuk menarik perhatian wisatawan dan untuk memperkenalkan destinasi wisata. Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata dengan pertumbuhan pariwisata yang paling pesat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pesawaran Lampung.

Pahawang Culture Festival memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat, penambahan peluang kerja, dan

dukungan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha lokal untuk melakukan inovasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Contohnya: mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran baru, menawarkan paket wisata khusus. Hal ini membantu dalam mempertahankan pendapatan dan mendukung para pengusaha lokal untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

3. Struktur Pemerintah Desa dan BPD Desa Pulau Pahawang

Pemerintah Desa Pulau Pahawang dipimpin oleh seorang Kepala desa, yang saat ini dijabat oleh Ahmad Salim. Sekretaris Desa adalah Aris Tama. Desa Pulau Pahawang juga memiliki 6 dusun dan 12 RT. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan desa yang memiliki struktur organisasi yang umumnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota. Struktur organisasi BPD ini didasarkan pada prinsip partisipatif, di mana semua anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menjembatani aspirasi masyarakat, BPD juga dapat membentuk panitia atau kelompok kerja untuk mendukung kinerjanya.



a. Profil dan Potensi Desa

1. Nama Desa : Pulau Pahawang
2. Kode Desa : VII.08.10
3. Kepala desa : Ahmad Salim
4. Sekretaris Desa : Aris Tama
5. Jumlah Dusun : 6 Dusun
6. Jumlah RT : 12 RT
7. Jumlah Penduduk : 1.715 Jiwa
8. Luas Wilayah : 1.020 Ha

b. Profil BUMDES

Terdapat **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** bernama BUMDes Pahawang, yang merupakan bagian dari struktur organisasi desa:

Nama BUMDES : Badan Usaha Milik Desa Pahawang

Tanggal Dibentuk : 21 Oktober 2016

Kedudukan : Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Pundu, Kab. Pahawan, Lampung

Unit Usaha :

1. Jasa Penyebrangan dan Penginapan
2. Jasa Peralatan Hiburan dan Bangunan
3. Retribusi Pengelolaan Wisata Lokal
4. Kerjasama Jaringan Informasi dan Telekomunikasi
5. Simpan Pinjem

6. Jasa Transaksi Keuangan
7. Budidaya Perikanan Dan Terumbu Karang

B. Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD dalam Pengelolaan Desa Wisata

1. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa dan memiliki posisi yang setara dengan pemerintah desa. Keberadaan BPD diatur dengan jelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa BPD memiliki tugas untuk membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan atas kinerja Kepala desa. Fungsi-fungsi ini menjadi dasar penting untuk menciptakan tata kelola desa yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk di bidang pengelolaan desa wisata.²

Dalam praktiknya, BPD menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang tercantum dalam Pasal 63 Permendagri No. 110 Tahun 2016, di antaranya mengadakan pertemuan dengan penduduk, menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah desa, mendiskusikan rancangan peraturan desa yang berhubungan dengan

² Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 ayat (1).

pengembangan potensi wisata, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa wisata.³ Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berfungsi dalam pembuatan peraturan, tetapi juga dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

Peran pengawasan yang dilakukan BPD sangat krusial, terutama untuk memastikan bahwa program pembangunan wisata dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui musyawarah desa, BPD dapat memantau penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program desa wisata yang sedang dilaksanakan.⁴ Sesuai yang tercantum dalam Juknis Pengawasan BPD, pengawasan yang dilakukan meliputi tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan dan dampaknya bagi masyarakat desa.⁵

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa peran BPD seringkali belum berjalan optimal. Sebuah kajian di Desa Sagu, Kabupaten Sambas, misalnya, mengungkapkan bahwa fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai

³ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 63.

⁴ Juragan Desa, *Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Desa*, diakses melalui juragandesha.net

⁵ Cipta Desa, *Juknis Pengawasan Kinerja Kepala desa oleh BPD*, diakses melalui ciptadesa.com

peran BPD.⁶ Situasi serupa juga terjadi di berbagai desa lain, di mana pengawasan pembangunan desa, termasuk desa wisata, masih lemah karena kurangnya kapasitas anggota BPD.⁷

Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD mengajak masyarakat untuk membantu mengawasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan dalam proses kegiatan desa. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam semua proses pengawasan sehingga semua pengawasan tersebut terlaksana dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahirin, selaku tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa⁸:

“Iya, BPD desa mengajak masyarakat desa untuk saling mangawasi semua kegiatan yang ada di desa negara ratu dan mengawasi kinerja semua aparatur desa. Apabila ada yang kurang pas kami melaporkan kepada BPD” (wawancara dengan Bapak Bandi, 18 Juni 2025)

Dengan pelaksanaan Permendagri No. 110 Tahun 2016 dalam pengelolaan desa wisata memerlukan komitmen dari BPD untuk melaksanakan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan secara efektif. Optimalisasi peran BPD dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas

⁶ Yuliananingsih M., dkk., “Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023).

⁷ Inspektorat Kabupaten Lebak, *Manajemen Pengawasan Desa Sukarendah oleh BPD*, diakses melalui inspektorat.lebakkab.go.id

⁸ Wawancara dengan Bapak Bandi, Masyarakat Desa Negara Ratu, Minggu, 18 Juni 2025

kelembagaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa wisata. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa wisata yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa. BPD memiliki sejumlah kewenangan yang relevan untuk pengelolaan desa wisata, yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui bersama kepala desa rancangan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan desa wisata.
- b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan potensi wisata desa yang berbasis pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
- c. Mengatur pemanfaatan dan perlindungan aset desa yang digunakan untuk kegiatan pariwisata agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
- d. Menetapkan ketentuan mengenai retribusi, kontribusi, dan pembagian hasil usaha pariwisata desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD).
- e. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap kerja sama pengelolaan desa wisata antara pemerintah desa dengan pihak ketiga.
- f. Mengawal agar setiap Peraturan Desa di bidang pariwisata sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- g. Menjamin bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan secara demokratis melalui musyawarah desa dan melibatkan aspirasi masyarakat setempat⁹.

2. Peran BPD dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Pembangunan Wisita

Pengawasan Kinerja Kepala desa oleh BPD ini menjadi lampiran Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. SE Mendagri yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2022 tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa.

Menindak lanjuti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

⁹ Kelembagaan BPD dalam Pemendagri No. 110 Tahun 2016, juni 29,2019

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:

- 1) Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
- 2) Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Pasal 65 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
- b. Pasal 68 huruf d yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati/Wali Kota yaitu melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu.
- c. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 3 di atas, diminta kepada saudara untuk mengambil langkah-langkah berikut:
- d. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas BPD sebagai upaya optimalisasi fungsi BPD terkait pengawasan kinerja Kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

- e. Memastikan BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan mekanisme dan menggunakan instrumen sebagaimana termuat dalam lampiran Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Memastikan Laporan Hasil Pengawasan oleh BPD ditindaklanjuti dan menjadi input atau masukan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten/Kota.

Tujuan dari Pengawasan Teknis Kinerja Kepala desa BPD adalah untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan investigasi terhadap kinerja Desa. Uraian teknis ini menggambarkan fungsi BPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya ayat 21 huruf Cc: “melakukan pengawasan kinerja Kepala desa”. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya BAB IV-Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, teknik ini telah dibandingkan dengan peraturan perundangan terkait lainnya. Teknologi ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam melaksanakan serta pelatihan dan pengawasan sebagai pedoman bagi kinerja kepala desa pengawasan. Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi

pedoman bagi pimpinan dan staf desa dalam memberikan gambaran hasil kerja kinerja kepala desa yang dilakukan BPD.

Pengawasan terhadap kinerja kepala desa diharapkan mampu menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa guna menjamin tata kelola pemerintahan desa berjalan baik di desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelatihan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa akan lebih tepat dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dijalankan.

Contoh Praktik Lapangan BPD melakukan monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa seperti penggunaan anggaran dan sarana fisik. Jika ditemukan penyimpangan, BPD bisa memberi teguran, bahkan melaporkannya lebih lanjut. Pelaporan wajib dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui camat dan forum musdes dalam batas waktu tertentu.

Perundang-undangan di masing-masing tahapan dan kegiatannya merupakan dasar bagi indikator kinerja Kepala desa, yang didasarkan pada seluruh aktivitas dan kegiatan setempat. Oleh karena itu, indikator kerja Kepala desa didasarkan pada indikator masukan, proses, dan hasil serta indikator kualitas hasil dan proses. Sebaliknya untuk kegiatan lainnya, indikator kinerjanya otomatis menyesuaikan dengan tuntutan desa pada kegiatan tersebut.¹⁰

¹⁰ Cipta Desa Juknis Pengawasan Kepala desa oleh BPDSaturday, 16.08.2025

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendagri No. 110

Tahun 2016

Implementasi *Permendagri No. 110 Tahun 2016* menegaskan tiga fungsi utama BPD: membahas & menyepakati rancangan peraturan desa, menampung/menyalurkan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pada konteks desa wisata, fungsi-fungsi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata berjalan partisipatif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan lokal. Mekanisme yang diamanatkan regulasi mulai dari pertemuan warga untuk menyerap aspirasi, pembahasan Raperdes (mis. Perdes Desa Wisata/Perdes Retribusi), hingga pelaporan hasil pengawasan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi BPD.¹¹

Secara empiris, terdapat faktor pendukung yang memperkuat implementasi. Pertama, dukungan masyarakat yang aktif hadir dalam musyawarah dan memberikan aspirasi, sebagaimana terpotret dalam studi Desa Ponggok yang menunjukkan keterlibatan warga dan BPD sejak tahap perencanaan destinasi.¹² Kedua, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain, yang menurut studi Interaksi menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi.¹³ Ketiga, akses terhadap

¹¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹² Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD, 2015), hlm. 143.

¹³ Rahayu Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 88.

informasi baik informasi program maupun regulasi yang memungkinkan BPD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih tepat sasaran.¹⁴

Di sisi lain, faktor penghambat seringkali mengemukakan kapasitas SDM BPD yang terbatas dan minimnya pelatihan menjadi hambatan berulang, sehingga BPD kesulitan mendalami aspek teknis pengawasan dan penjabaran regulasi ke prosedur kerja. Sejumlah penelitian dan laporan pengabdian menunjukkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan mampu memperbaiki efektivitas kelembagaan BPD. Hambatan lain adalah kurangnya pemahaman regulasi dan batas kewenangan, yang berdampak pada lemahnya pengawasan, terutama atas program dan keuangan desa wisata.¹⁵ Selain itu, keterbatasan anggaran/insentif bagi BPD juga tercatat mengurangi motivasi dan intensitas pengawasan berkala. Berangkat dari temuan tersebut, penguatan implementasi Permendagri 110/2016 pada desa wisata menuntut strategi terpadu:

1. Memperluas kanal partisipasi & informasi publik agar aspirasi warga terekam dan terukur;
2. Membangun SOP koordinasi BPD Pemdes Pokdarwis/BUMDes pariwisata sejak perencanaan hingga evaluasi;
3. Program pelatihan berjenjang untuk anggota BPD (regulasi, tatakelola, pengawasan berbasis risiko); serta
4. Dukungan anggaran dan instrumen akuntabilitas agar fungsi pengawasan berjalan rutin dan independen. Dengan demikian, BPD dapat memainkan

¹⁴ Aulia Rahman, “Transparansi Informasi Publik dalam Tata Kelola Desa,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 7, No. 2 (2020): 115–127.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Desa dan Regulasi Pemerintahan Desa* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 102.

peran strategis sebagai penyeimbang kebijakan desa wisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan warga.¹⁶

Ringkasan Faktor & Indikator (praktis dipakai di lapangan)

Kategori	Faktor	Indikator Praktik
Pendukung	Dukungan masyarakat	Kehadiran di Musdes, usulan tertulis, partisipasi pengelolaan destinasi
Pendukung	Koordinasi dengan Pemdes/Stakeholder	Agenda bersama BPD–Pemdes–BUMDes/Pokdarwis, notulen rapat, tindak lanjut
Pendukung	Akses informasi	Publikasi Raperdes/Perdes, papan informasi, kanal aduan/aspirasi
Penghambat	SDM BPD terbatas	Jumlah & kompetensi anggota, beban kerja
Penghambat	Kurang paham regulasi	Kesalahan prosedur, kelemahan dokumen pengawasan
Penghambat	Minim pelatihan	Absennya diklat reguler; perbaikan pasca-pelatihan
Penghambat	Dana/insentif terbatas	Anggaran operasional & insentif BPD rendah

D. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Wisata Pulau Pahawang

Pengelolaan Dana Desa dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan aspek strategis dalam pembangunan Desa Wisata Pulau Pahawang. Sebagai desa wisata bahari, Pulau Pahawang mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata, penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Dalam konteks tersebut, Badan

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri RI, *Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2016).

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan Dana Desa dan kebijakan peningkatan PAD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, BPD Desa Pulau Pahawang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan teknis Dana Desa maupun pelaksanaan program peningkatan PAD Desa. Peran BPD lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan, terutama dalam tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa BPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁷

Dalam tahap perencanaan, BPD terlibat dalam forum musyawarah desa yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui forum tersebut, BPD menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pengalokasian Dana Desa untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan fasilitas pendukung wisata dan penguatan usaha ekonomi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam proses perencanaan tersebut masih bersifat pasif dan terbatas pada pemberian persetujuan terhadap usulan pemerintah desa, tanpa disertai dengan kajian kritis terhadap efektivitas dan dampak program pariwisata terhadap peningkatan PAD Desa.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tahap pelaksanaan, pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa sektor pariwisata dilakukan melalui pemantauan umum dan evaluasi laporan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Akan tetapi, pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman teknis terkait pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya akses BPD terhadap data keuangan desa secara rinci. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program pariwisata dan pengelolaan BUMDes sebagai sumber PAD Desa belum berjalan secara substantif.¹⁸

Dalam konteks peningkatan PAD Desa, BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata. Berdasarkan temuan penelitian, kontribusi BUMDes terhadap PAD Desa Pulau Pahawang masih belum optimal. BPD belum secara aktif mendorong evaluasi kinerja BUMDes maupun menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa terkait penguatan tata kelola BUMDes wisata. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam mendorong peningkatan PAD Desa melalui sektor pariwisata masih bersifat normatif dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa.

Keterbatasan peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dan peningkatan PAD Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi keuangan desa,

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

minimnya pelatihan dan pendampingan teknis, serta lemahnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Selain itu, adanya relasi sosial yang kuat antara anggota BPD dan pemerintah desa turut mempengaruhi independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, maka peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dan peningkatan PAD Desa Wisata Pulau Pahawang belum berjalan optimal karena lemahnya aspek komunikasi dan sumber daya. Informasi mengenai pengelolaan Dana Desa belum disampaikan secara terbuka kepada BPD, sementara kapasitas kelembagaan BPD belum memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif. Dari aspek disposisi, terdapat kecenderungan sikap pasif anggota BPD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme baku yang mengatur keterlibatan BPD secara aktif dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa sektor pariwisata.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan PAD Desa Wisata Pulau Pahawang masih belum optimal. Padahal, dalam konteks desa wisata yang memiliki potensi ekonomi besar, penguatan peran BPD menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

¹⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa pulau pahawang

Analisis implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Pahawang menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar informasi program lebih merata. Kedua, sumber daya yang dimiliki BPD, baik SDM maupun anggaran, masih terbatas. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen, tetapi belum disertai kemampuan teknis yang memadai. Keempat, struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung sinergi antar lembaga desa.

Mengenai Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Analisis ini digunakan untuk menilai implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Pahawang.

1. Komunikasi

Mengenai teori Edwards, komunikasi menjadi aspek penting agar pelaksana memahami maksud dan tujuan kebijakan. Di Desa Pulau Pahawang, komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat masih kurang optimal. Sosialisasi regulasi sering kali bersifat formalitas sehingga tidak semua anggota BPD memahami secara teknis peran mereka

dalam pengawasan desa wisata. yang menyebutkan bahwa komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kebijakan hanya dilaksanakan sebatas formalitas tanpa menyentuh substansi.²⁰

2. Sumber Daya

Sumber daya meliputi anggaran, sarana, dan kapasitas SDM yang mendukung implementasi kebijakan. BPD Pulau Pahawang menghadapi keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya pelatihan teknis. implementasi kebijakan akan sulit berhasil tanpa sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana maupun keahlian teknis.²¹

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi berkaitan dengan komitmen, integritas, dan motivasi pelaksana kebijakan. BPD Pulau Pahawang memiliki disposisi positif, terlihat dari semangat anggota dalam menampung aspirasi masyarakat. Namun, keterbatasan pemahaman regulasi dan keahlian teknis menyebabkan niat baik tersebut belum terwujud secara maksimal. Sikap positif saja tidak cukup tanpa dukungan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.²²

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan alur koordinasi dan kejelasan mekanisme kerja. Di Desa Pulau Pahawang, struktur formal BPD sudah

²⁰ Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik.

²¹ Taufik, M. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

²² Anwar, K. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

ada tetapi belum didukung SOP yang jelas terkait fungsi pengawasan pengelolaan desa wisata. Hal ini membuat koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan lembaga pengelola wisata belum sinergis. menegaskan bahwa ketiadaan SOP yang jelas dapat melemahkan implementasi fungsi lembaga desa.²³

F. Temuan Lapangan dan Diakusi

1. Perbandingan antara Teori dan Praktik Implementasi

Secara normatif, Permendagri No. 110 Tahun 2016 mengatur bahwa BPD memiliki fungsi strategis: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintah desa.²⁴ George Edward III mengatakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Edward juga menegaskan bahwa “Dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.”²⁵ Dengan demikian, secara teori, BPD

²³ Pamuji, K., Setyowati, R., & Nugroho, A. (2020). *Dinamika Implementasi Fungsi BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial.

²⁴ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 25

²⁵ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. (Alfabeta.2016)

seharusnya menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan akuntabel.

Namun, realitas lapangan di Desa Pulau Pahawang memperlihatkan adanya kesenjangan. Komunikasi antar lembaga desa masih terbatas pada forum formal seperti musyawarah, tanpa ada mekanisme komunikasi intensif di luar forum tersebut. Akibatnya, informasi penting terkait kebijakan desa wisata tidak selalu dipahami oleh seluruh anggota BPD. Kondisi ini sejalan dengan teori Edwards yang menegaskan bahwa komunikasi yang terfragmentasi berpotensi melemahkan implementasi kebijakan.

Sisi sumber daya, BPD Pulau Pahawang menghadapi keterbatasan anggaran operasional dan minimnya pelatihan teknis. Padahal, teori Edwards mengasumsikan bahwa ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun kompetensi pelaksana, merupakan prasyarat agar kebijakan berjalan efektif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor ini menjadi salah satu hambatan mendasar yang membatasi peran BPD dalam mengawasi pengelolaan desa wisata.

Disposisi atau sikap pelaksana di lapangan cukup positif, ditunjukkan oleh komitmen anggota BPD untuk hadir dalam musyawarah desa dan menampung aspirasi masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas teknis membuat disposisi tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas implementasi. Teori Edwards menekankan bahwa sikap baik perlu

ditunjang oleh kemampuan teknis dan instrumen kelembagaan agar pelaksana mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Sisi struktur birokrasi, BPD memang sudah diakui secara kelembagaan. Akan tetapi, ketiadaan SOP yang jelas dan lemahnya koordinasi dengan perangkat desa, BUMDes, maupun Pokdarwis membuat implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat deviasi yang nyata antara kerangka teori dengan praktik implementasi di lapangan.

2. Peran Strategis BPD dalam Konteks Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD adalah sebagai lembaga legislatif desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD memiliki fungsi yang strategis dalam menyeimbangkan kinerja kepala desa, mewakili aspirasi masyarakat, serta menjadi penghubung antara kepala desa dengan masyarakat. BPD memiliki fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan.

Kerangka dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal, BPD memiliki peran strategis sebagai penjembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Pulau Pahawang yang memiliki potensi wisata bahari seharusnya menempatkan BPD sebagai lembaga yang

mampu memastikan pengelolaan potensi lokal berjalan partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.²⁶

Secara ideal, BPD dapat berperan dalam menyusun regulasi desa yang mendukung ekowisata, memfasilitasi masyarakat agar terlibat dalam usaha wisata, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah desa tidak merugikan lingkungan maupun kelompok masyarakat tertentu. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum berjalan maksimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya anggota BPD.

BPD Pulau Pahawang lebih sering menjadi bagian dari forum musyawarah tanpa mampu mengarahkan kebijakan secara substansial. Padahal, jika dilihat dari perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat desa, BPD seharusnya dapat mendorong agar kebijakan pembangunan desa wisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Minimnya keterlibatan BPD dalam memantau aktivitas BUMDes dan Pokdarwis juga menjadi indikator bahwa peran strategis lembaga ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Ketiadaan koordinasi yang intens menyebabkan program wisata desa lebih banyak digerakkan oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat tertentu, tanpa pengawasan efektif dari BPD.

Dibentuknya Peraturan Bupati Sumenep terkait BUMDes dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata

²⁶ Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Politico : Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 1–13. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/V13i1.54089>

Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagai sebuah amanah dari peraturan-peraturan di atasnya, yang nantinya membahas teknis pelaksanaan BUMDes. Menurut teori *analysis economic of law* bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya melihat dari satu sisi atau segi hukum saja akan tetapi juga harus melihat dari pertimbangan lain yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan sesuai tujuan pemerintah. Terkait Perbup dan Perda Sumenep mengenai BUMDes dapat diketahui aspek yang berkaitan dalam pembentukan peraturan tersebut berhubungan dengan hukum dan ekonomi.²⁷

Maka, peran strategis BPD di Pulau Pahawang masih berada pada level potensial dan belum terwujud sepenuhnya dalam praktik. Untuk mewujudkan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, BPD perlu diperkuat baik dari segi kapasitas SDM maupun kelembagaan, agar mampu menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara seimbang.

3. Kesenjangan Implementasi Berdasarkan Data Empirik (Wawancara Lapangan)

Hasil wawancara dengan anggota BPD menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa, tetapi merasa kurang percaya diri karena tidak sepenuhnya memahami regulasi. Sebagian besar anggota mengakui bahwa mereka sering hanya

²⁷ I Wayan Partama Putra, ‘Efektivitas Perekruitmen Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law’ (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum 559, 562.

hadir secara formal dalam musyawarah desa tanpa memberi kontribusi substansial.

Masyarakat Pulau Pahawang menyampaikan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan kepada BPD, seperti perbaikan fasilitas wisata (dermaga, toilet umum, pengelolaan sampah), sering kali hanya masuk dalam notulen rapat tanpa adanya tindak lanjut yang nyata. Hal ini menimbulkan kesan bahwa peran BPD masih sebatas simbolis.

Wawancara dengan Kepala desa memperlihatkan harapan agar BPD lebih aktif mendampingi dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Kepala desa menilai BPD belum maksimal dalam memberikan masukan kritis, padahal keterlibatan mereka penting untuk memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan pembangunan desa wisata.

Observasi di lapangan juga menemukan bahwa interaksi antara BPD dengan lembaga pengelola wisata seperti BUMDes dan Pokdarwis belum berjalan efektif. Hal ini menyebabkan koordinasi antar aktor desa dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan masih kurang terintegrasi. Secara keseluruhan, data empiris ini menunjukkan bahwa meskipun BPD memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola desa, implementasi fungsi dan kewenangannya di Pulau Pahawang masih terbatas. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara amanat regulasi, teori implementasi kebijakan, dan realitas di lapangan.

Data empirik:

Informan	Pernyataan Utama	Tema Temuan
Kepala desa	“BPD hadir dalam Musyawarah Desa, tapi perannya masih sebatas menyetujui program. Mereka perlu lebih aktif memberi masukan.”	Keterbatasan peran BPD dalam Musdes
Ketua BPD	“Kami hadir di Musyawarah Desa, tapi banyak anggota kurang paham regulasi Permendagri 110. Kami butuh pelatihan.”	Keterbatasan pemahaman regulasi
Anggota BPD	“Warga menyampaikan aspirasi, misalnya soal dermaga dan sampah. Kami catat, tapi tidak semua bisa ditindaklanjuti.”	Aspirasi masyarakat tidak terserap penuh
Tokoh Masyarakat	“BPD ada, tapi belum terasa manfaatnya. Mereka harus lebih memperjuangkan kepentingan warga.”	Persepsi publik terhadap efektivitas BPD
Ketua Pokdarwis	“Kerja sama dengan BPD masih minim. Mereka hadir di rapat, tapi jarang koordinasi khusus dengan Pokdarwis.”	Lemahnya koordinasi dengan lembaga wisata
Direktur BUMDes	“BUMDes mengelola usaha wisata, tapi BPD jarang terlibat dalam evaluasi.”	Kurangnya pengawasan BPD terhadap BUMDes
Wisatawan	“Pulau Pahawang indah, tapi fasilitas toilet dan sampah kurang. Semoga BPD ikut mengawasi ini.”	Kebutuhan peningkatan fasilitas wisata

Berdasarkan hasil penelitian data diatas yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh beberapa temuan penting terkait implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Pahawang menghadapi beberapa tantangan. Pertama, peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat sudah berjalan namun masih sebatas formalitas. Hal ini sesuai dengan ini bahwa banyak BPD di Indonesia masih lemah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan serius. implementasi kebijakan publik tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, melainkan juga membutuhkan kompetensi pelaksana yang memadai.²

Ketiga, fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan desa wisata masih terbatas. Hal ini senada dengan penelitian Pamuji dkk. (2020) yang menemukan bahwa ketiadaan SOP teknis di tingkat desa menyebabkan pengawasan BPD tidak berjalan optimal.³

Keempat, minimnya sinergi antar lembaga desa menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan. Dalam konteks desa wisata, menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antar-aktor lokal, termasuk BPD, pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok sadar wisata.⁴

Demikian dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun BPD Pulau Pahawang telah berusaha mengimplementasikan Permendagri No. 110 Tahun 2016, namun efektivitasnya masih terbatas. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori Edwards III, masih menjadi tantangan yang harus dibenahi agar peran BPD lebih optimal dalam mendukung pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Aspirasi masyarakat seringkali tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, terutama terkait kebutuhan sarana prasarana wisata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik implementasi kebijakan. Dalam teori, BPD seharusnya menjadi instrumen *checks and balances*, namun di lapangan fungsi tersebut belum berjalan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang menunjukkanC bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan optimal. Secara normatif, BPD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan, namun dalam praktiknya peran tersebut masih sebatas formalitas. Mekanisme penyusunan peraturan desa belum inklusif, partisipasi BPD dalam pembahasan kebijakan masih terbatas, dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan fasilitas wisata banyak yang tidak ditindaklanjuti secara efektif.

Pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dan lembaga pengelola wisata juga belum maksimal karena tidak adanya SOP pengawasan yang jelas serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis. Keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, dan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi menyebabkan fungsi pengawasan berjalan secara administratif saja dan tidak menyentuh evaluasi substantif.

Berdasarkan analisis teori implementasi George C. Edwards III, hambatan utama implementasi Permendagri ini terletak pada komunikasi yang tidak efektif, sumber daya yang terbatas, disposisi pelaksana yang belum didukung kapasitas memadai, serta struktur birokrasi yang belum terarah. Keempat faktor tersebut menimbulkan kesenjangan antara amanat regulasi dan

praktik di lapangan, sehingga peran BPD belum dapat mendorong pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD di Pulau Pahawang masih jauh dari optimal dan membutuhkan penguatan kapasitas, perbaikan koordinasi kelembagaan, serta penataan mekanisme kerja agar BPD dapat menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pahawang

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan forum diskusi rutin. BPD perlu memperkuat perannya dalam fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi program desa wisata agar pembangunan desa lebih partisipatif dan akuntabel.

2. Bagi Pemerintah Desa Pulau Pahawang

Pemerintah desa perlu mempererat koordinasi dengan BPD melalui mekanisme komunikasi yang terbuka dan rutin, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dengan demikian,

seluruh kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan selaras dengan potensi wisata desa.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Pesawaran)

Diharapkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan BPD, serta alokasi anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan fungsi BPD. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi sinergi antara BPD, Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis dalam pengembangan desa Wisata Pulau Pahawang.

4. Bagi Masyarakat Desa Pulau Pahawang

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan program desa, dan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar akan memperkuat posisi BPD sebagai lembaga representatif dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait peran BPD dalam aspek lain, seperti transparansi keuangan desa, pembangunan berkelanjutan, atau hubungan kelembagaan antar unsur pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan hukum tata negara di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. (Alfabeta.2016)
- Akib, H. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik*, no. 1(1) (2010): 1–11.
- Alfian, Yani. "Peran Kepala desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung." *Jisipol / Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(3), no. Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2019). <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.438-444>.
- Almasdi Syahza dan Universitas Riau, Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021,2021
- Anwar, K. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. Vol. 3 No. 2 (2015): Polemik Perlindungan Hukum di Indonesia (2015). <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.208>.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta." *Arikunto, Suharsimi 2014*, 2014.
- Assegaf, S. D. I. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep." Makassar, 2017.
- Buku Panduan BPD Badan Permusyawaratan Desa, Atas Kerjasama Kementerian Dalam Negri,Australian Government (Kalaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia)*, n.d.
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 25
- Fatahilah, Ayunin Nur. *Pelaksanaan Fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemenerintah*, 2024.
- Firman. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa." *Alishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. Vol. 23, No. 1, Hlm. 41 (2020).

Hanum, F. "Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006)." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, no. 1(1) (2017).

HAW.Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50, no. Vol. 50 No. 1 (2020): 280–301.

I Wayan Partama Putra, 'Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law' (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum 559, 562.

Kusumawardhana, I. "Pariwisata Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, no. 4(1) (2023): 27–55.

Mardikanto, S. *Pengembangan Wisata Berkelanjutan Di Pulau Pahawang*. Pesawaran: Universitas Lampung, 2019.

Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca." *Masalah-Masalah Hukum*, no. 43, 3 (2014): 438–444.

SASAMBO: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service, no. Agustus 2022. Vol.4, No.3 (n.d.).

Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Politico : Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 113. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35797/Jp.V13i1.54089>

"Olah Data Potensi Desa 2008," n.d.

"Olah Data Potensi Desa 2011," n.d.

Pamuji, Kadar, Riris Ardhanariswari, and Noor Asyik. "Peningkatan Kapasitas BPD Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Di Kecamatan Baturaden." *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (November 15, 2020): 65–81. <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3992>.

Pamuji, K., Setyowati, R., & Nugroho, A. (2020). *Dinamika Implementasi Fungsi BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badang Permusyawaratan Desa (n.d.).

Probosiwi, Ratih. "Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas." *Media IN*, no. 41, 3 (2017): 217–228. (2017).

Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon Schuster, 2000.

Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, & AP, M. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, no. 6(1) (2020): 10-15.

Rani, Ika Ramayanti. *Kinerja BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Press, 2008.

Sari, T. P. "Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tu)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Sutrisna, I. W. "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, no. 4(1), 1–10 (2021).

Tarsim, T., & Yuhandra, E. "Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 5(1) (2018): 10–23.

Taufik, M. "Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Kebijakan Publik*, no. 4(2) (2013): 135–40.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (n.d.).

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (n.d.).

Wardoyo, G. P. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi Di Desa Batursari Kabupaten Wonosobo)." Universitas Negeri Semarang, 2010.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (March 23, 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.

Buku DR.Rahyunir Rauf,M.Si&Sri Maulidiah,S.Sos., M.Si. Pemerintahan Desa hlm.181-184 nov 2015

Taufik (2013) dan Rafii et al. (2020) Menggunakan Pendekatan Edwards untuk Mengevaluasi Efektivitas BPD di Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01421/In.28.2/D1/PP.00.9/12/2024

Metro, 02 Desember 2024

Lampiran:

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Firmansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ridha Oktaviana
NPM : 2102031012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

'An. Dekan -
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ema Murdiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0071/ln.28/D.1/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
BPK. Ahmad Salim Kantor desa,
Masyarakat, Pemangku Adat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0072/ln.28/D.1/TL.01/09/2025,
tanggal 22 September 2025 atas nama saudara:

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada BPK. Ahmad Salim Kantor desa, Masyarakat, Pemangku Adat bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survei di Kantor desa, Masyarakat, Pemangku Adat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec Marga Punduh Kab. Pesawaran)" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 September 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RIDHA OKTAVIANA
NPM	:	2102031012
Fakultas	:	Fakultas Syariah
Jurusan	:	Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Semester	:	9 (Sembilan)
IPK Sementara	:	3,66 (<i>Tiga Koma Enam Enam</i>)
Alamat Tempat Tinggal	:	TULUNG BALAK HP. 087797929698

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi	:	IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec Marga Punduh Kab. Pesawaran)
Tempat Research	:	Kantor desa, Masyarakat, Pemangku Adat


Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 16 September 2025
Pendaftar,



RIDHA OKTAVIANA
NPM 2102031012





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN MARGA PUNDUH
DESA PULAU PAHAWANG

Alamat : Dusun II Penggetahan Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran (35451)

Nomor : 140/546/VII.08.10/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Nomor B-0071/ln.28/D.1/TL.00/09/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Izin Research dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Semester : 9 (Sembilan)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI
PENGELOLAAN DESA WISATA PULAU PAHAWANG KEC,
MARGA PUNDUH KAB, PESAWARAN)

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama tersebut diatas dapat melaksanakan Research Di Desa Pulau Pahawang dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian balasan permohonan Izin Research ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pulau Pahawang, 26 September 2025
Kepala Desa Pulau Pahawang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0072/ln.28/D.1/TL.01/09/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survei di Kantor desa, Masyarakat, Pemangku Adat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec Marga Punduh Kab. Pesawaran)" .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 September 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-352/Un.36.2/J/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ridha Oktaviana
NPM : 2102031012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 5. Firmansyah, M.H.
6. -
Judul : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI PENGELOLAAN DESA WISATA PULAU PAHAWANG KEC.MARGA PUNDUH KAB.PESAWARAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi Crossref Turnitin, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5/12/2025
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah),


Choirul Salim, M.H.
NIPPK. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-919/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIDHA OKTAVIANA
NPM : 2102031012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102031012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjus@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Oktaviana

Prodi/Fakultas

: HTN / Syariah

NPM : 2102031012

Semester / T A

: IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 2/12/24	<p>- Perbaiki tata krama</p> <p>- Perbaiki rumusan masalah</p> <p>- Perbaiki metode</p> <p>- Perbaiki hasil dan teori</p> <p>- Komunikasi lisan dan tulisan</p> <p>Rumusan masalah</p> <p><i>(berulang 15x)</i></p> <p>Beralih dari susunan</p> <p>- dengan rumusan masalah</p>	<i>DR</i>

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, SIP.M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Oktaviana

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah

NPM : 2102031012

Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 20-11-28	<p>- Perbaiki typo</p> <p>- Teori yg digunakan utk analisis harus ada korelasi dengan atau antara bab 2 & bab 4</p> <p>- Langkah konkret apa yg dilakukan dlm implementasi tsb</p> <p>- penyelesaian teori yg diberikan</p> <p>- kesempatan harus mengait rumusan masalah yg ada tanpa menjelaskan lg teori</p>	<i>dh</i>

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, SIP.M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Oktaviana
NPM : 2102031012

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/11/25	<p>- Perbaiki kerjaku Metode</p> <p>- Penulisan.</p> <p>- Teori yg digunakan u/ mengambil sumber rujukan masalah belum ada</p> <p>- kesimpulan harus menjelaskan karen Bahan Kritisasi masalah.</p>	dr

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Oktaviana
NPM : 2102031012

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acl outline	cl.

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ridha Oktaviana
NPM : 2102031012

Prodi /Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 8-12-24	<p>- sesuatu tentang sesuatu markaz grat kebutuhan</p> <p>- pertukar tambah hal yg dibacanya.</p> <p>- <u>Acc mananya syekh</u></p>	C

Dosen Pembimbing,

C

Firmansyah, SIP.M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ridha

Ridha Oktaviana
NPM. 2102031012

RIWAYAT HIDUP



Ridha Oktaviana adalah peneliti skripsi ini, peneliti lahir pada tanggal 2 Oktober 2003 di Dunia yang letaknya di Desa Tulung Balak, Kecamatan BatangHari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampug. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Ayah Untung dan Ibu Nur Sawitri, penulis memiliki satu Adik laki-laki, peneliti tumbuh penuh kasih sayang dari orang-orang sekitar.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan 2010-2016 di SDN 1 Tulung Balak, dilanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 KotaGajah pada Tahun 2016-2019 dan selanjutnya pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Punggur. Lalu peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung pada Tahun 2021, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.